

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 207 / 15 / 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA
KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kudus, perlu dilakukan evaluasi dan perubahan terhadap susunan anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Calon Kepala dan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 07/Dalbang/I/2017 dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan ;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu mengangkat Kepala, Sekretaris dan Anggota Pokja ULP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 177);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Kepala, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KEDUA** : Kepala Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Nama : Ir. HERU SUBIYANTOKO
 - b. NIP : 19650726 199203 1 005
- KETIGA** : Sekretaris Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Nama : DONI TONDO SETIAJI, ST, MM
 - b. NIP : 19801211 200501 1 004
- KEEMPAT** : Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA meliputi:
- a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan lingkup Unit Layanan Pengadaan;
 - b. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Unit

Layanan Pengadaan;

- c. menjamin keamanan dokumen pengadaan;
- d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia di Unit Layanan Pengadaan; dan
- f. mengusulkan penempatan/ pemindahan/ pemberhentian anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan kepada Bupati.

KEENAM : Tugas Sekretaris Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan kelompok kerja;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengadaan;
- d. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- e. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat;
- f. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaan;
- h. menyusun program kerja dan anggaran Unit Layanan Pengadaan;
- i. menyiapkan surat Kepala Unit Layanan Pengadaan untuk penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- j. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan;
- k. menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa terkait Spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri;
- l. melakukan koordinasi dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*);
- m. mengkoordinasikan tenaga ahli/staf pendukung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- n. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan; dan

- o. membantu penyelesaian sengkatan banding.

- KETUJUH : Tugas Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT meliputi :
- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
 - b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan Rancangan Kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
 - e. mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran :
 - 1. pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/asa lainnya dengan nilai di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan;
 - f. menetapkan pemenang untuk :
 - 1. pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - 2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan;
 - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan;
 - i. memberikan data dan informasi kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
 - j. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada

Kepala Unit Layanan Pengadaan.

- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, Kepala Unit Layanan Pengadaan, Sekretaris Unit Layanan Pengadaan dan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan bertanggung jawab kepada Bupati secara hierarki.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 027/124.1/2016 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Januari 2017

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Tim Seleksi Calon Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
4. Kepala, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.